Website : http://um-tapsel.ac.id email : justitia@um-tapsel.ac.id
JURNAL JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
P- ISSN: 2356 - 9033
E -ISSN: 2579 - 9398
Fakultas Hukum

Kepastian Hukum Kedudukan Pemegang Saham Akibat Putusan Pembatalan Akta Pemindahan Saham Oleh Pengadilan

Alysia Elvaretta,[1)] Anita Afriana,[2)] Pupung Faisal[3)]

Universitas Padjadjaran

Alysiaelvaretta@gmail.com[1)]
anita.afriana@unpad.ac.id[2)]
pupung.faisal@unpad.ac.id[3)]

ABSTRAK

Terdapat pemindahan hak atas saham yang terjadi akibat putusan pembatalan akta pemindahan saham oleh pengadilan dan tidak diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini meneliti bagaimana kedudukan hukum kepemilikan saham yang telah dibatalkan akta pemindahan sahamnya oleh pengadilan dan kepastian hukum terhadap pihak yang telah dinyatakan sah oleh pengadilan yang tidak dilakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pihak yang telah dibatalkan akta pemindahan hak atas sahamnya oleh pengadilan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemilik saham dalam perseroan terbatas tersebut dan pihak yang telah dinyatakan sah dapat menjalankan hak-haknya dengan syarat memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam UUPT. Diperlukan pencatatan nama pemegang saham yang telah dinyatakan sah dalam daftar perseroan.

Kata kunci: Pemegang Saham, Akta Otentik, Pemindahan Hak Atas Saham.

ABSTRACT

In practice, there have been cases where the transfer of share ownership has occurred due to a courts cancellation of the share transfer deed and was not reported to the Ministry of Law and Human Rights. This research is how the legal status of share ownership that has had its transfer deed canceled by the court and the legal certainty for parties declared valid by the court who did not report to the Ministry of Law and Human Rights. The research method used is descriptive-analytical with a normative juridical approach. The concludes that parties whose share transfer deeds have been canceled by the court do not have legal status as shareholders in the company, and parties who have been declared valid can exercise their rights provided they comply with the provisions stipulated in the Company Law. It is necessary to record the names of valid shareholders in the companys register.

Keywords: *Shareholders, Authentic Deed, Transfer of Share Ownership.*

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau UUPT, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang dibentuk melalui suatu perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Untuk dapat dikatakan sebagai Perseroan Terbatas, maka badan hukum tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Persekutuan modal adalah suatu perkumpulan yang fokusnya adalah menghimpun dana secara maksimal dengan cara menjual saham.[1]

[1] Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, "*Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang"* (Bandung: Alumni, 2008) 64.

Saham merupakan lembaran bukti kepemilikan dalam perusahaan. Saham Perseroan Terbatas dikeluarkan atas nama pemiliknya, sebagaimana telah dikemukakan dalam Pasal 48 ayat (1) UUPT. Dengan demikian, Perseroan Terbatas tidak dapat mengeluarkan saham atas nama orang lain dan atas tunjuk. Saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham dalam suatu badan usaha terbatas memang dapat dipindahtangankan. Berbagai faktor, seperti pembelian, penjualan, hadiah, warisan, dan restrukturisasi perusahaan, dapat menyebabkan pengalihan hak kepemilikan saham. Pasal 56 UUPT mengatur proses pengalihan hak atas saham. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengalihan dilakukan melalui akta pengalihan hak, dan mengamanatkan agar direksi mendokumentasikan dan memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengalihan tersebut, sehingga dapat dicatat secara resmi dalam daftar perusahaan.

Dalam kenyataannya, proses pemindahan hak atas saham khususnya dalam perjanjian jual beli terkadang tidak berjalan lancar sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Terdapat kasus mengenai pembatalan akta pemindahan saham oleh pengadilan dan menimbulkan permasalahan karena tidak diberitahukannya peristiwa hukum tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu pada kasus Putusan Nomor Nomor:166/PDT.G/2014/PN.Bdg. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan terhadap kepemilikan saham..

Permasalahan ini menarik untuk dikaji, Berawal dari permasalahan yang penulis uraikan pada latar belakang di atas, Pertama, Bagaimana kedudukan hukum kepemilikan saham dalam suatu Perseroan Terbatas yang akta pemindahan sahamnya telah dibatalkan oleh putusan pengadilan? Kedua, Bagaimana kepastian hukum terhadap pemegang saham yang sah berdasarkan putusan pengadilan menyatakan pembatalan akta pemindahan saham yang tidak dilakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?

METODE

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian yuridis-normatif. di mana penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi, mengkaji, meneliti mengenai kedudukan hukum kepemilikan saham dan kepastian hukum pemegang saham dalam suatu PT akibat yang pembatalan akta pemindahan saham oleh Pengadilan yang belum diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.[2] Bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi bahan-bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.[3] Selain dokumen Hukum Sekunder, yang merujuk pada dokumen yang menawarkan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, temuan penelitian, atau sudut pandang pakar hukum. Teknik penulisan terhadap bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan metode konstruksi hukum.[4]

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Kepemilikan Saham Di Dalam Suatu Perseroan Terbatas Yang Akta Pemindahannya Telah Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan

Perkembangan dunia bisnis terus berkembang. Seiring dengan hal tersebut tidak berlebihan jika berbagai pelaku usaha memiliki pandangan akan kebutuhan tentang pedoman dan tata cara dalam menjalankan usahanya. Kegiatan usaha yang dijalankan tentu harus menaati ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan terkait pilihan yang tersedia bagi pelaku usaha untuk mendirikan berbagai jenis badan usaha, Perseroan Terbatas merupakan pilihan utama bagi badan usaha komersial di Indonesia. Bagi badan usaha komersial di Indonesia,

[2] Ibrahim Johnny, "*Teori Metodologi Pendidikan Hukum Normatif*" (Bayumedia Publishing 2006) 295.
[3] Muchamad Chakim dan Marjam Miharja, "*Eksistensi Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Advokat*" (Qiara Media, 2019) 17.
[4] Amirrudin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) 30.

Perseroan Terbatas berfungsi sebagai alat atau fasilitator penting dalam pembangunan ekonomi.

Sebagai badan hukum yang paling banyak dipilih, PT memiliki banyak kelebihan. Kelebihan tersebut membuat para pelaku usaha lebih nyaman dalam menjalankan usahanya. Adapun alasannya dikarenakan oleh tanggung jawab pemegang saham dalam PT terbatas, sebagaimana telah diatur pada Pasal 3 ayat (1) UUPT. Selain itu, terdapat pemisahan harta kekayaan antara PT dan kekayaan pribadi.

Modal PT mencakup seluruh nilai saham yang ada. Saham dapat dipindahkan atau dialihkan dengan mudah, memberikan fleksibilitas bagi pemegang saham untuk membeli atau menjual saham sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Inilah salah satu alasan mengapa pelaku usaha sering memilih Perseroan Terbatas dan mengapa investor tertarik membeli saham di Perseroan Terbatas. Selain fleksibilitas tersebut, para pemegang saham juga tentunya berharap untuk meraih keuntungan dari saham yang mereka miliki.

Keuntungan tersebut dapat diraih dengan cara menjual atau membeli saham dalam suatu perseroan terbatas. Terhadap aktivitas jual beli saham, suatu Perseroan Terbatas wajib berpedoman pada UUPT. UUPT pada hakikatnya telah mengatur ketentuan tentang syarat-syarat kepemilikan saham yang dapat ditetapkan dalam anggaran dasar, dengan tetap memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UUPT juga mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham dan tata cara pengalihan hak saham.

Pasal 48 UUPT mengatur ketentuan tentang syarat-syarat kepemilikan saham. Syarat-syarat kepemilikan saham bagi setiap PT berbeda-beda, sesuai dengan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ayat (2) menegaskan bahwa pihak yang memperoleh kepemilikan saham harus memenuhi standar yang ditetapkan. Apabila pihak tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dapat melaksanakan haknya sebagai pemegang saham dan sahamnya tidak masuk dalam perhitungan kuorum sebagaimana diamanatkan UUPT dan/atau anggaran dasar.

Pada dasarnya, setiap pihak yang terlibat dan telah mengikuti prosedur yang diatur oleh undang-undang tentu mengharapkan semua proses berjalan lancar. Namun, tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah dari pihak lain yang merugikan salah satu pihak. Jika pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian jual beli hak atas saham tidak dapat menyelesaikan masalah melalui mediasi, mereka mungkin akan memilih untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Risiko terbesar adalah kemungkinan pihak yang dirugikan berusaha membatalkan perjanjian jual beli tersebut, yang dapat mempengaruhi kedudukan akta pemindahan hak.

Faktanya, terdapat kasus permasalahan mengenai pemindahan hak atas saham yang diajukan ke pengadilan. Dalam petitumnya, dimintakan kepada hakim untuk membatalkan akta dan menetapkan kembali susunan pemegang saham. Dalam amarnya pada putusan pengadilan negeri Nomor: 166/PDT.G/2014/PN.Bdg hakim mengabulkan petitum tersebut. Oleh karena itu, terdapat akta pemindahan hak atas saham yang dibatalkan. Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum oleh Sudikno Mertokusumo, maka putusan hakim berfungsi untuk memperjelas keadaan suatu hukum.[5] Oleh karena itu, pihak yang telah dibatalkan akta pemindahan sahamnya tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemegang saham. Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat artinya menjadi undang-undang para pihak berkepentingan dan harus ditaati.

Selain memiliki kekuatan mengikat, putusan hakim memiliki sifat deklarator yang artinya menetapkan suatu keadaan hukum. Keadaan hukum yang telah ditetapkan yakni dibatalkannya perikatan yang disebabkan oleh adanya akta pemindahan hak atas saham antara para pihak. Hal ini menyebabkan pihak yang telah dibatalkan akta pemindahan hak atas sahamnya tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan perseroan terbatas terkait.

[5] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum"* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020) 1.

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pihak yang telah dibatalkan akta pemindahan sahamnya tidak lagi berhak atas saham-saham yang berada dalam perseroan terbatas tersebut.

Kepastian Hukum Pemegang Saham Yang Dinyatakan Sah Berdasarkan Putusan Pembatalan Pemindahan Saham Oleh Pengadilan Yang Tidak Dilakukan Pemberitahuan Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik perkara perdata maupun pidana. Asas ini untuk masalah pengalihan hak kepemilikan saham dan susunan orang pribadi yang memiliki saham dalam Perseroan Terbatas. Ketika terdapat pihak yang dirugikan, besar kemungkinan akan permohonan untuk membatalkan suatu akta pemindahan hak atas saham yang telah dibuat oleh notaris.

Pembatalan akta notaris bisa terjadi jika terdapat bukti bahwa akta tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan. Penilaian terhadap ketidakabsahan akta harus dilakukan melalui gugatan di pengadilan umum. Dalam gugatan tersebut, untuk membuktikan bahwa akta notaris tidak sah, perlu dibuktikan adanya cacat pada aspek lahiriah, formal, dan materiil dari akta tersebut.[6]

Umumnya, jika terdapat bukti yang cukup dan mendukung, hakim akan menyetujui permohonan untuk membatalkan akta pemindahan hak atas saham tersebut. Bila hakim memutuskan untuk membatalkan akta pengalihan hak atas saham, akta tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Putusan hakim tersebut memiliki kewenangan hukum yang melekat dan bersifat konklusif bagi semua pihak yang terlibat. Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut. Artinya, hak atas saham yang semula dimiliki oleh pihak yang telah dibatalkan akta pemindahan sahamnya berpindah kepada pihak yang telah dinyatakan sah sebagai pemegang saham perseroan terbatas sebagaimana yang telah diputuskan dalam putusan pengadilan.

Putusan hakim seharusnya dapat memberikan kepastian hukum terhadap pihak berkepentingan. Kepastian hukum dibutuhkan bagi pihak yang merasa dirugikan akan permasalahan pemindahan hak atas saham. Meskipun telah ada putusan yang menetapkan susunan pemegang saham dan menyatakan pihak yang sah sebagai pemegang saham, harus tetap ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 56 ayat (3) UUPT, direksi wajib mencatatkan pemindahan hak saham, termasuk tanggal dan hari pemindahan, dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UUPT. Direksi juga wajib memberitahukan kepada Menteri setiap perubahan susunan pemegang saham, yang wajib dicatat dalam daftar Perseroan dalam waktu 30 hari sejak pemindahan hak tersebut dicatat. Apabila tidak dicatat, Menteri akan menolak permohonan izin atau pemberitahuan sesuai dengan Pasal 56 ayat (4) UUPT, yang mengatur mengenai hal susunan dan nama pemegang saham yang belum diungkapkan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat pemegang saham yang telah dinyatakan sah namun belum memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak atas saham. Hanya saja, pihak tersebut belum dapat menjalankan hak-haknya sampai dengan dituliskan namanya dalam daftar perseroan sebagai pemegang saham.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kedudukan hukum kepemilikan saham di dalam suatu perseroan terbatas yang akta pemindahannya telah dibatalkan oleh putusan pengadilan adalah tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai pemegang saham perseroan terbatas tersebut. Hal ini didasari oleh putusan pengadilan yang membatalkan akta pemindahan hak atas saham tersebut. Artinya

[6] Habib Adjie, "*Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris"* (Bandung: Refika Aditama, 2017) 66.

sudah tidak berhak atas saham-saham maupun hak-hak sebagai pemegang saham perseroan terbatas.

Kepastian hukum pemegang saham yang dinyatakan sah berdasarkan putusan pembatalan pemindahan saham oleh Pengadilan yang tidak dilakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum tercapai sempurna akibat dari belum terpenuhinya ketentuan yang telah diatur dalam UUPT terhadap pencatatan nama pemegang saham dalam daftar perseroan agar pemegang saham dapat diakui serta menjalankan hak-haknya.

Saran

Pemegang saham yang telah dinyatakan batal harus melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas putusan pengadilan tersebut. Dalam petitum, sebaiknya dimintakan untuk mencantumkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar tidak terjadi ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum oleh karena terdapat 2 nama pemegang saham yang berbeda dalam putusan pengadilan dan daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak yang telah dinyatakan sah sebagai pemegang saham oleh putusan pengadilan.

Direksi melaksanakan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan itikad baik atas berpindahnya suatu hak atas saham dan berubahnya nama pemegang saham berdasarkan putusan pengadilan. Dalam petitum seharusnya dimintakan untuk perubahan susunan pemegang saham dan nama pemegang saham dalam daftar perseroan berdasarkan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Amirrudin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Habib Adjie, "*Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris"* (Bandung: Refika Aditama, 2017)

Ibrahim Johnny, "*Teori Metodologi Pendidikan Hukum Normatif"* (Bayumedia Publishing 2006)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, "*Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang"* (Bandung: Alumni, 2008)

Muchamad Chakim dan Marjam Miharja, "*Eksistensi Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Advokat*" (Qiara Media, 2019)

putusan pengadilan negeri Nomor:166/PDT.G/2014/PN.Bdg

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum"* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman